

Indonesia dan Daerah-daerah¹ Oleh Mohammad Fajrul Falaah²

Sumpah Pemuda 1928 (SP-1928) menunjukkan bahwa kesadaran kebangsaan Indonesia dibangun sebagai “imajinasi suprakultural.” Nasionalisme Indonesia itu adalah agregasi kekuatan dari negeri-negeri yang dekat (*Betawi, Pasoendan*) dan yang jauh (*Ambon, Celebes, Soematera*) untuk melawan penjajahan. Nasionalisme dicetuskan di Indonesia, pada awal abad ke-20, berdasarkan sesuatu “di atas primordialisme.”

Dengan SP-1928 maka para pemimpin Indonesia itu menghindari politik identitas kesukuan, kedaerahan, primordial (*identity politics*) karena memilih politik kebangsaan (*politics of a single nation*), yang dalam rumus SP-1928 adalah “tumpah-darah, kebangsaan, bahasa” (tempat lahir dan berjuang, identitas nasional, modalitas komunikasi).

Pengujat SP-1928 bersatu berpadu dalam Indonesia –sebagai *le desire d’etre ensemble* (kata Soekarno, tahun 1945, mengutip Ernst Renan). SP-1928 adalah keputusan politik untuk “melupakan” asal-usul, suku bangsa, dan kelompok budaya. Gerakan pemuda yang mengusungnya (seperti *Kaoem Betawi, Kepandoean Indonesia, Jong Java, Jong Soematera, Jong Celebes, Jong Ambon*) merupakan gerakan berbagai suku dari seantero Nusantara, yang hendak ditransformasikan menjadi gerakan besar kebangsaan dan kemerdekaan.

Pembukaan UUD 1945 merekamnya secara padat, bahwa “perjuangan kebangsaan Indonesia telah ... mengantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Kondisi di pintu gerbang kemerdekaan ini merupakan saat yang berbahagia.

Sebegitu kuat “imajinasi suprakultural menjadi/sebagai Indonesia” tersebut sehingga dalam syarat kewarganegaraan Indonesia dirumuskan secara nasional: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara” (Pasal 26 UUD 1945). Bangsa Indonesia adalah Negara Indonesia. Presiden pun diharuskan “orang Indonesia asli” (Pasal 6 praamandemen), yang kini “diberadabkan” menjadi masalah kewarganegaraan, yaitu “WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri ...” (Pasal 6 Ayat (1) hasil amandemen).

Kompas, 27-Oktober-2008 melaporkan hasil jajak pendapat yang menantang: 60-75 persen pemuda berusia 17-an tahun lebih menonjolkan kepentingan daerah daripada seluruh bangsa, cenderung merusak daripada memupuk semangat persatuan, serta menganggap semangat persatuan melemah. Hasil jajak pendapat tersebut seiring-senada dengan menguatnya otonomi daerah dalam hubungan kekuasaan dengan pusat.

Kini banyak provinsi dan kabupaten menguatkan otonominya dengan menggunakan simbol-simbol kebudayaan lokal. Dari sudut psikologis, ini bukan *outward looking* tetapi *inward looking*. Dari sudut kebudayaan, ini merupakan politik identitas.

Pertanyaan dalam perspektif SP-1928 adalah, bagaimana hal itu bertransformasi menjadi sumbangan bagi politik nasional? Ini merupakan tantangan bagi DPD, bahwa daerah-daerah, kedaerahan, semuanya mampu (1) mewarnai keindonesiaan; (2) poros daerah-daerah (dalam DPD) dapat member sumbangan dalam “membentuk Indonesia”; (3) menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sosio-kultural dan politik baru yang otonom dan *genuine*, sehingga menjadi semacam *a constitution of the Indonesian society*. Yang terakhir ini dapat berwujud pola hubungan pusat-daerah yang sudah diletakkan dalam konstitusi sebagai pola hubungan asimetrik, tidak seragam, namun menyatu dalam Indonesia.

Daerah merupakan komponen Indonesia. Ketika daerah meninggalkan Indonesia, habislah Indonesia. Sebaliknya: Daerah adalah pasangan negara kesatuan. Ketika Indonesia tak memuat daerah, bagaimana Indonesia ada? Ketika daerah ditiadakan, Indonesia menjadi otoriter, sentralistik.

Kau dan mereka, kalian
Bersamaku, bersama kami
Menjadi kita. Bersama kita.
Kau dan mereka, kalian
Meninggalkanku. Melampaui kami.
Aku tersendiri.

¹ Diskusi panel memperingati 80 Tahun Soempah Pemoeda (28 Oktober 1928 – 2008), di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jakarta, 28 Oktober 2008.

² Dosen Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.